

BAB I

PENDAHULUAN

1. Landasan Filosofis.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.¹ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Menurut **Sri Soemantri** bahwa Demokrasi mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).² Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam kontek demokrasi, harus didasari oleh landasan

¹ Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14 – 15.

² Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26

normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.³

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 170-174 dan 240; Landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran "Mengingat"; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat "faktual" (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukan dalam konsideran "Memperhatikan", landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Menurut **Bagir Manan** supaya pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁵ Hal ini termasuk didalamnya juga dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka

⁴ HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.131.

⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.⁶
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁷

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

⁶ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Selanjutnya **A.Mukhtie Fadjar** menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.⁸ Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

2. Aspek Yuridis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan,

⁸ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara.

Sedangkan untuk pengaturan pajak dan retribusi, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pengawasan pajak dan retribusi daerah tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, tetapi juga berpedoman pada beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil; Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut di atas.

Khusus untuk pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis Pajak Provinsi dan empat jenis Pajak Kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah dari sifat daftar terbuka (*Opened List*) menjadi bersifat daftar tertutup (*Closed List*). Artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbatas pada jenis pajak dan retribusi yang tercantum secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 yang memperbolehkan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi selain yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Walaupun dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun

2009 tidak serta merta dapat diterapkan di setiap daerah di Indonesia. Diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang pajak daerah atau retribusi daerah yang akan menjadi landasan operasional dalam pemungutan suatu jenis pajak maupun retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal. Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memperbaiki tiga hal yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan;
3. Peningkatan efektivitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tetap, dan diperkenankan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penguatan kewenangan di bidang perpajakan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan diskresi (keleluasaan) kepada daerah untuk menetapkan tarif. Disamping itu, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah.

Pengawasan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Suatu Peraturan Daerah (Perda) dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu daerah melakukan pelanggaran ketentuan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah tersebut dapat dikenai sanksi. Langkah ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai pungutan daerah bermasalah, sehingga dapat mendukung upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Penetapan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 diharapkan sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang mengarah pada keadaan yang lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena berbagai Peraturan Daerah tentang pungutan daerah yang

membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, antara lain :

- a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah;
- c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyusunan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, antara lain :

- a. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional;
- b. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 (*closed list*).
- c. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
- d. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan Pemerintahan Daerah;

Secara spesifik beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian dilengkapi dengan beberapa peraturan

pelaksananya seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dihubungkan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, dimana peraturan tersebut tidak hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern saja, tetapi juga sampai masalah operasional”.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, juga mengatur mengenai kewenangan Kabupaten/Kota, yang mengatur lebih rinci mengenai kewenangan Kabupaten/Kota, diantaranya mengenai penataan, pengawasan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penataan, pengawasan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang mengaturnya secara khusus. Namun keberadaan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu mengatur Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan, pengawasan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekalipun dalam pelaksanaannya telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor. 06 Tahun 1999 dan telah diubah beberapakali, dan terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor. 14 Tahun 2005. Namun Peraturan Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya adalah dengan membentuk Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Sosiologis.

Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal diperlukan adanya peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar didirikan secara alamiah oleh rakyat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Fungsinya melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai hal itu, maka pemerintah bertindak sebagai penentu kebijakan yang memudahkan para pihak untuk menentukan pilihan dalam meraup keuntungan. Dari keuntungan yang berhasil diperoleh itu akan dikumpulkan dan diserahkan ke seluruh pihak yang bernaung di bawahnya dalam hal ini seluruh masyarakat, dimana mayoritas mereka adalah pelaku ekonomi sektor informal. Efek ini, dalam teori ekonomi pertumbuhan adalah 'efek menetes' atau *trickle down effect*.

Dewasa ini, pasar terbagi menjadi pasar tradisional dan toko modern, seperti seperti *Supermarket, Hypermarket, Mal* atau *Super Mall, Trade Centre, dan Mini Market*. Pasar modern memanjakan konsumen jauh di atas kemampuan pasar tradisional. Bahkan strategi perpaduan antara berbelanja dan berekreasi juga merupakan terobosan baru dalam dunia pasar di Kabupaten Cianjur. Beriringan dengan itu, kemauan politik (*political will*) yang rendah dan kemampuan pemerintah (*services capability*) yang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pasar yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pedagang dan pembeli di pasar tradisional, akan menurunkan kualitas.

Karena itu untuk mengatasi perbedaan dan perimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern yang mempunyai konsumen yang berbeda diperlukan suatu aturan tentang Retribusi Pelayanan Pasar, agar pelayanan, persaingan menjadi sinergi dan terkendali.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penentuan pengenaan retribusi pelayanan pasar, dan siapakah yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana Penentuan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, serta Keringanan Dan Pengurangan retribusi pelayanan pasar dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana apabila wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya ?
3. Bagaimana pengenaan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak dapat atau kurang dalam melakukan pembayaran, dan

siapakah yang berwenang untuk melakukan penindakan dalam penegakan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan Dan Kegunaan.

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Selain itu, berupa kajian terhadap sebagai landasan untuk menentukan nama, objek dan subjek retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan; penentuan keringanan dan pengurangan retribusi; kadaluarsa, tata cara penghapusan piutang yang kadaluarsa; insentif pemungutan; proses penyidikan; pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana; agar Peraturan Daerah dapat berjalan dan berlaku secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tujuan pengkajian ini adalah :

1. Mengevaluasi Retribusi Pelayanan Pasar Sesuai Dengan Kondisi Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Cianjur Sesuai Dengan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Sistem Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
3. Merumuskan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Cianjur Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan :

- a. Bagi Pemerintah Kabupten Cianjur :
 - 1) Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan terhadap.
 - 2) Dapat memberikan kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. Secara umum :
 - 1) Merupakan instrumen hukum untuk menentukan Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 2) Menertibkan dan mewujudkan keadilan bagi objek dan subjek pasar yang akan terkena Retribusi Pelayanan Pasar.
- c. Bagi masyarakat :
 - 1) Diharapkan dapat menjadikan aturan/pedoman dalam menentukan Retribusi Pelayanan Pasar, antara lain dengan pemberdayaan pasar dan mewujudkan rasa keadilan.
 - 2) Mengatur penataan, pengelolaan dan pengawasan yang benar dan profesional, sehingga tercipta sinergitas antara objek, subjek yang terkena Retribusi Pelayanan Pasar dengan Pemerintah.

D. Metode Penelitian.

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *Penelitian Yuridis Normatif* atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusustan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;
3. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
5. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;

8. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan; Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
18. Keputusan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13. Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
22. Keputusan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

BAB II

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

A. Pengertian dan Peranan Asas Hukum.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti **Paul Scholten**, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Kemudian **Satjipto Rahardjo**, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-

norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum.

Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki tiga fungsi yaitu : *pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar, *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang, bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasu-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas ini haruslah dilandasi oleh filosofis dan tujuan penataan, pengawasan dan pelayanan pasar, dan pada gilirannya asas-asas tersebut

terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan penataan retribusi pasar.

Secara khusus Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

1. Asas Keberlanjutan.

Yaitu dimaksud dengan keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya di sector ekonomi (pasar tradisional dan toko modern). Terkait dengan penerapan penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar dan toko modern harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern secara berkelanjutan, bahkan peningkatan dari kebijakan demand manajemen yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya.

2. Asas Keserasian dan keseimbangan.

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraannya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial.

3. Asas Manfaat.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan

hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

4. Asas Keterpaduan.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memastikan bahwa penerapan dan pembangunan penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan.
- b. Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang.
- c. Terkait secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan.

5. Asas Kehati-hatian (pencegahan).

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian atau pencegahan adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan. Upaya ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu tentang pemilihan lokasi pasar karena terkait dengan penataan ruang, pemilihan kegiatan atau usaha, pemilihan teknologi, proses produksi atau pelaksanaannya.

6. Asas Pencemar Membayar.

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya

menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks transportasi adalah pengguna membayar.

7. Asas Partisipatif.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan.
- b. Terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi pasar.
- c. Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi pasar tradisional dan toko modern yang dibutuhkan.

8. Asas Tata kelola pemerintah yang baik.

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transportasi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan

9. Asas Otonomi.

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

10. Asas Persaingan usaha atau hukum anti monopoli.

Yang dimaksud asas persaingan usaha atau hukum anti monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ruang lingkup hukum anti monopoli adalah sebagai berikut: Perjanjian yang dilarang; Kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; Komisi pengawas persaingan usaha; Tata cara penanganan perkara; Sanksi-sanksi; Perkecualian-perkecualian. Beberapa kegiatan yang dilarang, adalah: Monopoli; Monopsoni; Penguasaan Pasar; Persekongkolan:

11. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga Negara serta mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

12. Asas Demokrasi Pancasila : bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

13. Asas Adil dan Merata : bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air dimana setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan berperan

dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan Negara.

14. Asas Kemanfaatan

Dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

15. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

16. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Keseimbangan juga dalam arti adanya perlindungan yang sama diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

17. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

18. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu, asas-asas yang harus dimuat dalam penyusunan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu dari sudut pandang :

1. Materi Muatan Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Jo Pasal 138 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran”. Hal yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Jo Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan

terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

BAB III

MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Kajian/ analisis keterkaitan dengan Hukum Positif

Kajian/ analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada. Dalam Raperda ini memuat hal-hal yang sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah melalui matrik sebagai berikut :

No	Materi muatan raperda	Undang-undang No.28 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
1.	Bab I ketentuan umum Pasal 1	Sesuai dengan ketentuan Bab 1 ketentuan umum pasal 1
2.	Bab II Nama, objek dan subjek retribusi daerah bagian kesatu tentang nama Pasal 3	Sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 64 bahwa yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Dan sesuai

		dengan Bab VI bagian kesatu Pasal 108 ayat 1 serta Pasal 109 dan juga pasal 110 ayat 1 huruf f
3.	Bagian kedua Objek dan subjek pasal 3	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 66
4.	Pasal 4 tentang subjek retribusi pelayanan pasar	Tidak diatur oleh uu ini sehingga pengaturannya dapat diatur tersendiri oleh perda sesuai dengan kebutuhan daerah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5.	Bab IV tentang golongan Pasal 5	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 66 yaitu jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
6.	Bab V Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Pasal 6	Tidak diatur,ss disesuaikan dengan kebutuhan daerah
7.	Bab VI Prinsip Penetapan ,	Sesuai dengan ketentuan Bab VIII

	Struktur dan Besarnya Tarif bagian kesatu Pasal 7	tentang Penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi Pasal 156
8.	Bagian kedua Struktur dan Besarnya tariff Pasal 8	Tidak diatur, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diatur dalam Raperda
9.	Bab VII Wilayah Pemungutan Pasal 9	Tidak diatur secara khusus sehingga diatur melalui Raperda sesuai dengan kebutuhan daerah
10.	Bab VII Saat Retribusi Terutang Pasal 10	Sesuai dengan ketentuan Pasal 160
11.	Bab VIII Tata Cara Pemungutan Pasal 11	Sesuai dengan ketentuan Pasal 160
12.	Bab IX Tata Cara pembayaran Pasal 12	Sesuai dengan ketentuan bab IX pemungutan retribusi bagian kesatu tentang tata cara pemungutan Pasal 160
13.	Bab X Tata Cara Penagihan Pasal 13	Sesuai dengan ketentuan bab IX pemungutan retribusi bagian kesatu tentang tata cara pemungutan Pasal 160
14.	Bab. XI Keringanan dan Pengurangan Pasal 14	Tidak diatur, pengaturan dapat diatur secara khusus dalam raperda dengan

		ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
15.	Bab XII Kadaluwarsa Pasal 15	Sesuai dengan ketentuan pasal 167 dimana penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
16.	Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Pasal 16	Pasal 168 Dalam pasal 168 dijelaskan bahwa piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan dengan melalui penetapan keputusan bupati/walikota dan tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dengan Peraturan Kepala daerah
17	Bab XIV Insentif Pemungutan Pasal 17	Bab XIII Insentif Pemungutan Pasal 171 Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa

		yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan pemberian insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18	Bab XV Sanksi Administrasi pasal 18	
19	Bab XVI Penyidikan Pasal 19	Pasal 173 Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik dalam tindak pidana retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 173 (3) diatur mengenai wewenang penyidik
20.	Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 20	Pasal 176 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

		denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
21.	Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 21	
22	Pasal 22	
23	Pasal 23	

B. Materi Muatan Perda

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas mengenai ketentuan dan pengertian umum dari substansi peraturan daerah ini yang terdiri dari satu pasal dan 30 ayat.

2. Materi Pengaturan :

Materi pengaturan dengan sistematika Bab I Ketentuan Umum yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan dan pengertian – pengertian yang bersifat umum dari substansi pengaturan daerah ini.

Pada Bab II Nama, Objek dan subjek retribusi

Nama, dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,

kios dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan /menikmati fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, kios, dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bab IV Golongan, yang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha dan serta fasilitas.

Bab VI Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya tariff
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

Bab VII Wilayah Pemungutan

Retribusi pelayanan pasar, dipungut di wilayah daerah

Bab VII Saat Retribusi Terutang, terjadi saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bab VIII Tata Cara Pemungutan, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, dipungut berdasarkan SKRD

atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan selanjutnya hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah.

Bab IX Tata Cara Pembayaran, retribusi terutang harus dibayar secara tunai/lunas yang dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bab X Tata Cara Penagihan, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran Yang dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari sejak jatuh tempo.

Bab XI Keringanan dan Pengurangan, tata cara pengurangan dan keringanan diatur oleh Bupati.

Bab XII Kadaluwarsa, hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa terhitung 3 tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana.

Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur oleh Bupati.

Bab XIV Insentif Pemungutan, dinas selaku pelaksana pemungutan diberi insentif, besaran insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Bab XV Sanksi Administrasi, dalam hal wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Bab XVI Penyidikan, berisi kewenangan penyidikan bagi PPNS tertentu.

Bab XVII Ketentuan Pidana, Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda, dan tindak pidana termasuk dalam pelanggaran.

Bab XIX Ketentuan Penutup, berisi mengenai pencabutan perda yang berlaku sebelumnya dan digantikan dengan perda retribusi pelayanan pasar yang baru dan pemberlakuan perda tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Didalam naskah akademik yang ada, maka ada beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan materi di atas yaitu :

1. Bahwa retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan pada pedagang, baik perorangan atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar, baik pasar tradisional dan atau toko modern, yang berupa pelataran, kios dan los yang besarnya ditentukan oleh lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.
2. Adapun Penentuan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, menggunakan SKRD dan dokumen lainnya yang dipersamakan seperti karcis, kupon dan kartu langganan. Adapun tata cara pelaksanaannya dibayar secara tunai dan lunas yang dilaksanakan kepada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Sedangkan bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk.
3. penerapan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak dapat atau kurang dalam melakukan pembayaran, dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan yang berwenang untuk melakukan penindakan dalam penegakan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cianjur adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

B. Saran.

1. Dengan adanya pengaturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabuptaen Cianjur, diberikan kewenangan untuk mengatur tentang retribusi di daerah, khususnya retribusi pelayanan pasar, oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Daerah yang dapat mengatur khusus tentang hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi pasar yang ada.
2. Adanya peraturan khusus yang berupa Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur akan bertambah, dan dapat dikelola sesuai peruntukannya, tetapi tidak menimbulkan peluang untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pemberlakuannya
3. Harus diperhatikan dalam penyusunan nomor urutan pasal dan bab agar sesuai dengan asas harmonisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984

Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971

Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan; Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Keputusan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 13. Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Keputusan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah